



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/59- K/PMT-I/BDG/AD/VII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUSTAPA
Pangkat / Nrp : Serka/ 531976.
J a b a t a n : Ba Purir.
K e s a t u a n : Kodim 1206/Putussibau.
Tempat/Tgl Lahir : Ngabang, 1 Mei 1962.
Jenis kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : I s l a m .
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1206/Psb, Jln. P. Tandean
No. 32 Kapuas Hulu Kab. Putussibau
Kalbar .

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1206/Psb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2010 di rumah tahanan militer Pomdam XII/Tpr berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/02/XI/2010 tanggal 17 Nopember 2010.
2. a. Danrem 121/Abw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Desember 2010 sampai dengan tanggal 5 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/30/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010.
b. Danrem 121/Abw selaku Papera 30 (tiga puluh) sejak tanggal 6 Januari 2011 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/06/I/2011 tanggal 30 Januari 2011.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I- 05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Maret 2011 sampai dengan tanggal 19 April 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/02/PM.I- 05/AD/III/2011 tanggal 21 Maret 2011.
4. Kepala Pengadilan Militer I- 05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 18 Juni 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/09/PM.I- 05/AD/IV/2- 11 tanggal 19 April 2011.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juni 2011 sampai dengan 27 Juli 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/70/PMT-I/A D/ VII/2011 tanggal 6 Juli 2011.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juli 2011 sampai dengan 25 September 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/79/PMT-I/A D VII/2011 tanggal 25 Juli 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

Memperhatikan,...

Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Pontianak Nomor : Dak/74/K/III/2011 tanggal 31 Maret 2011, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di-bawah ini yaitu pada tanggal Sembilan bulan Nopember 2010 sekira pukul 16.30 Wib di Kafe Gagap Begulai Kamar AC Milan Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Putussibau Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2010 atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milwa TA 1983/1984 di Rindam XII/Tpr Pasir panjang setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, lalu ditugaskan di Yonif 642/Kapuas pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Ter lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Kodim 1206/Putussibau ketika kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Serka.

b. Bahwa Terdakwa kenal sabu-sabu sejak tahun 2008 yang awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. A Seng (Putussibau) menuju Kafe Gagap Begulai (GB) di Jln. Lintas Selatan Desa Kedamin Putussibau latar belakang Terdakwa meng-konsumsi sabu-sabu karena mempunyai masalah keluarga yaitu Terdakwa telah ditinggalkan anak istri yang diawali Terdakwa sering mabuk-mabukan mempunyai selingkuhan dan akibat dari menghisap sabu-sabu Terdakwa merasakan mata berkunang-kunang, sempoyongan dan pikiran kosong/tenang yang akhir-nya ketagihan dan Terdakwa bila ketagihan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tidak ada barangnya maka Terdakwa minum-minuman keras sampai mabuk.

c. Bahwa sekira bulan Agustus 2008 Terdakwa bekerja di Kafe Gogo milik Sdr. A. Fransiskus Tau Hui/Saksi-7 sebagai security dan pada saat itu Terdakwa telah berkenalan dan berpacaran dengan karyawan Kafe Gogo yang bernama Sdri. Ari Kurniasih alias Maya/Saksi-3.

d. Bahwa sekira bulan Oktober 2010 Briptu Ryan Herman/Saksi-1 diberitahu oleh Bripda Johan yang sama-sama bertugas di Polres Kapuas Hulu bahwa Bripda Johan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan di Kafe Gagap Begulai (GB) di Jln. Lintas Selatan Kab. Kapuas Hulu sering menjadi -kan tempat penyalahgunaan/transaksi Narkotika, dengan adanya informasi tersebut disampaikan ke pimpinan.

e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Nopember 2010 sekira pukul 15.00 Wib Saksi- 1 bersama anggota lainnya diantaranya Briptu Adi Suprapdi, Briptu Simanungkalit, Bripda Johan R menindak lanjuti informasi tersebut dengan perencanaan, penyelidikan, pengintaian untuk melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap pelaku yang diduga masih berada di Kafe GB dengan menempatkan Bripda Johan di sebuah warung di depan Kafe sedangkan Saksi- 1 bersama anggota lainnya masuk ke dalam Kafe GB dengan berpakaian preman.

f. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2010 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Zulkifli alias Wali/Saksi- 4, Sdr. Kusnadi/Saksi- 5, Sdr. Susilo, Sdr. Abdul Azis, dan Sdr.

Jamrul ...

Jamrul serta Saksi- 3 bersama cewek-cewek lainnya berjumlah 11 (sebelas) orang berada di Kafe GB kamar AC Milan di Jln. Lintas Selatan Kab. Kapuas Hulu lalu Saksi- 4, Saksi- 5, Sdr. Susilo, Sdr. Abdul Azis dan Sdr. Jamrul patungan mengumpulkan uang dan terkumpul uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli minum-minuman keras dan membayar kamar selama 3 (tiga) jam sedangkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu.

g. Bahwa kemudian Saksi- 5 meminta tolong kepada Saksi- 3 untuk menghubungi Terdakwa dengan menggunakan HP milik Saksi- 5, lalu Saksi- 3 menghubungi Terdakwa setelah terhubung dengan Terdakwa, HP tersebut oleh Saksi- 3 diserahkan kepada Saksi- 5 untuk meneruskan pembicaraannya dan Saksi- 5 menanyakan kepada Terdakwa : "Apakah punya barang (maksudnya sabu-sabu)" dan dijawab Terdakwa : "Biar Terdakwa datang ke Kafe GB saja".

h. Bahwa setelah Terdakwa datang di Kafe GB kamar AC Milan menemui Saksi- 4, Saksi- 5, Saksi- 3 Sdr. Susilo, Sdr. Abdul Azis dan Sdr. Jamrul dan cewek-cewek lainnya lalu Terdakwa berkata : "Mau Ndak/tidak menggunakan sabu-sabu" dan dijawab secara serentak "Mau", Terdakwa menemui Saksi- 4 dan Saksi- 4 menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di lorong WC Kafe GB untuk keperluan membeli Narkotika jenis sabu-sabu.

i. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah dinas Dan Subdenpom XII/1- 6 Putussibau (Lettu Cpm Pranoto MB/Saksi- 2) setelah bertemu lalu Terdakwa bertanya "Ada barang tidak" Saksi- 2 jawab "Barang apa" dijawab Terdakwa "Sabu" Saksi- 2 jawab "Tidak ada" lalu Terdakwa mengatakan "Tolonglah Ndan" dijawab Saksi- 2 "Tidak ada Pak Mus" dan Terdakwa mengata -kan "Tolonglah Ndan, ada teman Terdakwa datang mau pakai" Saksi jawab "Tidak ada Pak, adapun tinggal sedikit, itupun untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puskasi.mahkamahagung.go.id Terdakwa mengatakan “Udahlah Ndan itu saja, ini ada uang lima ratus ribu rupiah, soalnya Terdakwa tidak enak sama teman”, kemudian Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) langsung di-serahkan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 mengambil sisa sabu-sabu yang berwarna putih kristal dalam plastik klip transparan yang disimpan di dalam bekas botol vitamin rambut yang terletak disela-sela tempat tidur setelah Terdakwa men-dapatkan Narkotika jenis sabu-sabu terus pergi meninggalkan Saksi-2.

j. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa datang dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik kecil transparan yang berbentuk seperti gula pasir berwarna putih kristal lengkap dengan peralatan untuk menghisap-nya/bong yang diletakan di atas meja di depan tempat duduk Terdakwa kamar AC Milan Kafe GB.

k. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu yang berwarna putih kristal dengan sedotan yang sudah diruncingkan kemudian dimasukkan ke dalam tabung botol bekas minyak wangi fanbo lalu botol tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang disambung dengan jarum injeksi, setelah keluar asap selanjutnya secara bergiliran menghisap dengan menggunakan botol yang diisi air putih dan dihubungkan dengan dua sedotan bengkok, satu untuk dihisap, satunya lagi untuk mengambil asap dari tabung botol bekas minyak fanbo lalu menghisap asap sabu-sabu dimulai secara berurutan antara lain Sdr. Jamrul, Terdakwa, Saksi-5, Sdr. Ayu dan Saksi-3 yang masing-masing sudah dapat menghisap sebanyak 1 (satu) kali sampai dengan 4 (empat) kali dan oleh karena kamar AC Milan sudah dalam pengintaian oleh Saksi-1 bersama anggota Polres Kapuas Hulu kemudian Saksi-1 dan anggota Polisi dari Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu menggrebek kamar AC Milan Kafe GB yang diketahui oleh Saksi-6 yang kebetulan waktu itu sedang istirahat di ruang loby karena habis makan.

l. Bahwa...

l. Bahwa setelah dilakukan penggrebekan di kamar AC Milan Kafe GB di-dapatkan 12 (dua belas) orang penghuninya antaranya 6 (enam) orang laki-laki termasuk Terdakwa dan 6 (enam) orang perempuan dan Saksi-1 melihat Terdakwa membuang sebuah barang berupa bungkus kecil ke lantai kamar dan Saksi-1 mengatakan barang apa yang kamu buang itu ? dan di atas meja terdapat barang-barang berupa botol minuman serta gelas serta korek api gas dan juga sedotan serta kertas aluminium voil yang terletak di lantai bawah meja dan setelah dilakukan pengeledahan disaku celana Terdakwa diketemukan sebuah jarum yang diduga digunakan untuk memproses sabu-sabu.

m. Bahwa kemudian 11 (sebelas) orang sipil/umum diamankan dan barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah plastik berisi sisa sabu-sabu ;
- 1 (satu) botol plastik bekas obat batuk ;
- 2 (dua) buah sedotan pipet ;
- 3 (tiga) buah korek api ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol minyak angin cap kampak ;
- 1 (satu) buah jarum injeksi ;
- 1 (satu) buah pipa gelas bekas minyak wangi fanbo.

Yang disita oleh pihak kepolisian dan diantaranya barang tersebut milik Terdakwa dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk sebagai bahan penyidikan lebih lanjut sedangkan Terdakwa dibawa oleh petugas dari Polisi Militer untuk proses hukum selanjutnya.

n. Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika adalah dilarang, Terdakwa berdinass di Kodim 1206/ Putussibau bukan termasuk Apoteker dan juga Terdakwa bukan termasuk pasien ketergantungan obat terlarang, hal ini berkaitan dengan Dandim 1206/ Putussibau yang sudah sering memberikan pengarahan kepada anggota dalam kesempatan jam Komandan maupun pada apel pagi tetapi Terdakwa tidak mentaatinya.

o. Bahwa kemudian Polres Kapuas Hulu menindaklanjuti dengan pe-nyerahan untuk pengujian laboratorium di Badan Pom RI Pontianak terhadap 1 (satu) sampel barang bukti diduga sabu-sabu yang disita dari Kusnadi dan kawan-kawan yang dibeli melalui Terdakwa, berdasarkan berita acara pengujian dari Badan Pom RI tanggal 12 Nopember 2010 bahwa pemeriksaan kristal warna putih hasil pengujiannya Metamfetamin positif (+), Metamfetamin dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 termasuk Narkotika Golongan I.

p. Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Mabes Polri Nomor : LAB/3028/KNF/2010 tanggal 29 Desember 2010 terhadap pemeriksaan sampel darah Terdakwa/Serka Mustapa Nrp. 531976 tersebut benar tidak didapatkan kandungan narkotika maupun Psicotropika dan Berita Acara hasil pemeriksaan dari Biddokkes Polda kalbar Nomor : 210/XI/ 20100/Dokkes terhadap pemeriksaan sampel urine Terdakwa/Mustapa Nrp. 531976 dengan metode "screening Test" dengan hasil Test Amphetamine : Negatif (-).

Atau

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di-bawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan Nopember 2010 sekira pukul 16.30 Wib di Kafe Gagap Begulai Kamar AC Milan Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin

Putussibau ...

Putussibau Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2010 atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, perantara dalam jual beli, menukar atau menyerah-kan Narkotika Golongan I" dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milwa TA 1983/1984 di Rindam XII/Tpr Pasir panjang setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, lalu ditugaskan di Yonif 642/Kapuas pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Ter lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Kodim 1206/Putussibau ketika kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Serka.

b. Bahwa Terdakwa kenal sabu-sabu sejak tahun 2008 yang awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. A Seng (Putussibau) menuju Kafe Gagap Begulai (GB) di Jln. Lintas Selatan Desa Kedamin Putussibau latar belakang Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena mempunyai masalah keluarga yaitu Terdakwa telah ditinggalkan anak istri yang diawali Terdakwa sering mabuk-mabukan mempunyai selingkuhan dan akibat dari menghisap sabu-sabu Terdakwa me-rasakan mata berkunang-kunang, sempoyongan dan pikiran kosong/tenang yang akhirnya ketagihan dan Terdakwa bila ketagihan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tidak ada barangnya maka Terdakwa minum-minuman keras sampai mabuk.

c. Bahwa sekira bulan Agustus 2008 Terdakwa bekerja di Kafe Gogo milik Sdr. A. Fransiskus Tau Hui/Saksi-7 sebagai security dan pada saat itu Terdakwa telah berkenalan dan berpacaran dengan karyawan Kafe Gogo yang bernama Sdri. Ari Kurniasih alias Maya/Saksi-3.

d. Bahwa sekira bulan Oktober 2010 Briptu Ryan Herman/Saksi-1 diberitahu oleh Bripda Johan yang sama-sama bertugas di Polres Kapuas Hulu bahwa Bripda Johan telah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan di Kafe Gagap Begulai (GB) di Jln. Lintas Selatan Kab. Kapuas Hulu sering dijadi-kan tempat penyalahgunaan/transaksi Narkotika, dengan adanya informasi ter-sebut disampaikan ke pimpinan.

e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Nopember 2010 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-1 bersama anggota lainnya diantaranya Briptu Adi Suprapdi, Briptu Simanungkalit, Bripda Johan R menindaklanjuti informasi tersebut dengan perencanaan penyelidikan, pengintaian untuk melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap pelaku yang diduga masih berada di Kafe GB dengan menempatkan Bripda Johan disebuah warung di depan Kafe sedangkan Saksi-1 bersama anggota lainnya masuk kedalam Kafe GB dengan berpakaian preman.

f. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2010 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Zulkifli alias Wali/Saksi-4, Sdr. Kusnadi/Saksi-5, Sdr. Susilo, Sdr. Abdul Azis, dan Sdr. Jamrul serta Saksi-3 bersama cewek-cewek lainnya berjumlah 11 (sebelas) orang berada di Kafe GB kamar AC Milan di Jln. Lintas Selatan Kab. Kapuas Hulu lalu Saksi-4, Saksi-5, Sdr. Susilo, Sdr. Abdul Azis dan Sdr. Jamrul patungan mengumpulkan uang dan terkumpul uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli minum-minuman keras dan membayar kamar selama 3 (tiga) jam sedangkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa kemudian Saksi- 5 meminta tolong kepada Saksi- 3 untuk meng- hubungi Terdakwa dengan menggunakan HP milik Saksi- 5, lalu Saksi- 3 menghubungi Terdakwa setelah terhubung dengan Terdakwa, HP tersebut oleh

Saksi- 3...

Saksi- 3 diserahkan kepada Saksi- 5 untuk meneruskan pembicaraannya dan Saksi- 5 menanyakan kepada Terdakwa : "Apakah punya barang (maksudnya sabu-sabu)" dan dijawab Terdakwa : "Biar Terdakwa datang ke Kafe GB saja".

i. Bahwa setelah Terdakwa datang di Kafe GB kamar AC Milan menemui Saksi- 4, Saksi- 5, Saksi- 3 Sdr. Susilo, Sdr. Abdul Azis dan Sdr. Jamrul dan cewek-cewek lainnya lalu Terdakwa berkata : "Mau Ndak/tidak menggunakan sabu-sabu" dan dijawab secara serentak "Mau", Terdakwa menemui Saksi- 4 dan Saksi- 4 menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di lorong WC Kafe GB untuk keperluan membeli Narkotika jenis sabu-sabu.

j. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah dinas Dan Subdenpom XII/1- 6 Putussibau (Lettu Cpm Pranoto MB/Saksi- 2) setelah bertemu lalu Terdakwa bertanya "Ada barang tidak" Saksi- 2 jawab "Barang apa" dijawab Terdakwa "Sabu" Saksi- 2 jawab "Tidak ada" lalu Terdakwa mengatakan "Tolong lah Ndan" dijawab Saksi- 2 "Tidak ada Pak Mus" dan Terdakwa mengatakan "Tolonglah Ndan, ada teman Terdakwa datang mau pakai" Saksi jawab "Tidak ada pak, adapun tinggal sedikit, itupun untuk Saksi- 2 pakai sendiri", Terdakwa mengatakan "Udahlah Ndan itu saja, ini ada uang lima ratus ribu rupiah, soalnya Terdakwa tidak enak sama teman", kemudian Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) langsung diserahkan kepada Saksi- 2 dan Saksi- 2 mengambil sisa sabu-sabu yang berwarna putih kristal dalam plastik klip transparan yang disimpan didalam bekas botol vitamin rambut yang terletak disela-sela tempat tidur setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu terus pergi meninggalkan Saksi- 2.

k. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa datang dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik kecil transparan yang berbentuk seperti gula pasir berwarna putih kristal lengkap dengan peralatan untuk menghisap nya/bong yang diletakan di atas meja didepan tempat duduk Terdakwa kamar AC Milan Kafe GB.

k. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu yang berwarna putih kristal dengan sedotan yang sudah diruncingkan kemudian dimasukkan kedalam tabung botol bekas minyak wangi fanbo lalu botol tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang disambung dengan jarum injeksi, setelah keluar asap selanjutnya secara bergiliran menghisap dengan menggunakan botol yang diisi air putih dan dihubungkan dengan dua sedotan bengkok, satu untuk dihisap, satunya lagi untuk mengambil asap dari tabung botol bekas minyak fanbo lalu menghisap asap sabu-sabu dimulai secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Jamrul, Terdakwa, Saksi- 5, Sdr. Ayu dan Saksi- 3 yang masing-masing sudah dapat menghisap sebanyak 1 (satu) kali sampai dengan 4 (empat) kali dan oleh karena kamar AC Milan sudah dalam pengintaian oleh Saksi- 1 bersama oleh dari Polres Kapuas Hulu kemudian Saksi- 1 dan anggota Polisi dari Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu menggrebek kamar AC Milan Kafe GB yang diketahui oleh Saksi- 6 yang kebetulan waktu itu sedang istirahat di ruang loby karena habis makan.

l. Bahwa setelah dilakukan penggrebekan di kamar AC Milan Kafe GB didapatkan 12 (dua belas) orang penghuninya antaranya 6 (enam) orang laki-laki termasuk Terdakwa dan 6 (enam) orang perempuan dan Saksi- 1 melihat Terdakwa membuang sebuah barang berupa bungkus kecil ke lantai kamar dan Saksi- 1 mengatakan barang apa yang kamu buang itu ?, dan di atas meja terdapat barang-barang berupa botol minuman serta gelas serta korek api gas dan juga sedotan serta kertas aluminium voil yang terletak di lantai bawah meja dan setelah dilakukan pengeledahan disaku celana Terdakwa ditemukan sebuah jarum yang diduga digunakan untuk memproses sabu-sabu.

m. Bahwa...

m. Bahwa kemudian 11 (sebelas) orang sipil/umum diamankan dan barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah plastik berisi sisa sabu-sabu ;
- 1 (satu) botol plastik bekas obat batuk ;
- 2 (dua) buah sedotan pipet ;
- 3 (tiga) buah korek api ;
- 1 (satu) buah botol minyak angin cap kampak ;
- 1 (satu) buah jarum injeksi ;
- 1 (satu) buah pipa gelas bekas minyak wangi fanbo.

Yang disita oleh pihak kepolisian dan diantaranya barang tersebut milik Terdakwa dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk sebagai bahan penyidikan lebih lanjut sedangkan Terdakwa dibawa oleh petugas dari Polisi Militer untuk proses hukum selanjutnya.

n. Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika adalah dilarang, Terdakwa berdinas di Kodim 1206/ Putussibau bukan termasuk Apoteker dan juga Terdakwa bukan termasuk pasien ketergantungan obat terlarang, hal ini berkaitan dengan Dandim 1206/Putussibau yang sudah sering memberikan pengarahan kepada anggota dalam kesempatan Jam Komandan maupun pada Apel pagi tetapi Terdakwa tidak mentaatinya.

o. Bahwa kemudian Polres Kapuas Hulu menindaklanjuti dengan pe-nyerahan untuk pengujian laboratorium di Badan Pom RI Pontianak terhadap 1 (satu) sampel barang bukti diduga sabu-sabu yang disita dari Kusnadi dan kawan-kawan yang dibeli melalui Terdakwa, berdasarkan berita acara pengujian dari Badan Pom RI tanggal 12 Nopember 2010 bahwa pemeriksaan kristal warna putih hasil pengujiannya Metamfetamin positif (+), Metamfetamin dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Narkotika Golongan I.

p. Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Mabes Polri Nomor : LAB/3028/KNF/2010 tanggal 29 Desember 2010 terhadap pemeriksaan sampel darah Terdakwa/Serka Mustapa Nrp. 531976 tersebut benar tidak didapatkan kandungan narkotika maupun Psikotropika dan Berita Acara hasil pemeriksaan dari Biddokkes Polda kalbar Nomor : 210/XI/ 20100/Dokkes terhadap pemeriksaan sampel urine Terdakwa/Mustapa Nrp. 531976 dengan metode "screening Test" dengan hasil Test Amphetamine : Negatif (-).

Kedua

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di-bawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan Nopember 2010 sekira pukul 16.30 Wib di Kafe Gagap Begulai Kamar AC Milan Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Putussibau Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya dalam bulan Nopember tahun 2010 atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milwa TA 1983/1984 di Rindam XII/Tpr Pasir panjang setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, lalu ditugaskan di Yonif 642/Kapuas pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Ter lulus dilantik

dengan...
dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Kodim 1206/Putussibau ketika kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Serka.

b. Bahwa Terdakwa kenal sabu-sabu sejak tahun 2008 yang awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. A Seng (Putussibau) menuju Kafe Gagap Begulai (GB) di Jln. Lintas Selatan Desa Kedamin Putussibau latar belakang Terdakwa meng-konsumsi sabu-sabu karena mempunyai masalah keluarga yaitu Terdakwa telah ditinggalkan anak istri yang diawali Terdakwa sering mabuk-mabukan mempunyai selingkuhan dan akibat dari menghisap sabu-sabu Terdakwa merasakan mata berkunang-kunang, sempoyongan dan pikiran kosong/tenang yang akhirnya ketagihan dan Terdakwa bila ketagihan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tidak ada barangnya maka Terdakwa minum-minuman keras sampai mabuk.

c. Bahwa sekira bulan Agustus 2008 Terdakwa bekerja di Kafe Gogo milik Sdr. A. Fransiskus Tau Hui/Saksi- 7 sebagai security dan pada saat itu Terdakwa telah berkenalan dan berpacaran dengan karyawan Kafe Gogo yang bernama Sdri. Ari Kurniasih alias Maya/Saksi- 3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bulan Oktober 2010 Briptu Ryan Herman/Saksi- 1 diberitahu oleh Briptu Johan yang sama-sama bertugas di Polres Kapuas Hulu bahwa Briptu Johan telah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan di Kafe Gagap Begulai (GB) di Jln. Lintas Selatan Kab. Kapuas Hulu sering dijadi -kan tempat penyalahgunaan/transaksi Narkotika, dengan adanya informasi tersebut disampaikan ke pimpinan.

e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Nopember 2010 sekira pukul 15.00 Wib Saksi- 1 bersama anggota lainnya diantaranya Briptu Adi Suprapdi, Briptu Simanungkalit, Briptu Johan R menindaklanjuti informasi tersebut dengan perencanaan penyelidikan, pengintaian untuk melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap pelaku yang diduga masih berada di Kafe GB dengan menempatkan Briptu Johan di sebuah warung di depan Kafe sedangkan Saksi- 1 bersama anggota lainnya masuk kedalam Kafe GB dengan berpakaian preman.

f. Bahwa setelah Terdakwa datang di Kafe GB kamar AC Milan menemui Saksi- 4, Saksi- 5, Saksi- 3 Sdr. Susilo, Sdr. Abdul Azis dan Sdr. Jamrul dan cewek-cewek lainnya lalu Terdakwa berkata : "Mau Ndak/tidak menggunakan sabu-sabu" dan dijawab secara serentak "Mau", Terdakwa menemui Saksi- 4 dan Saksi- 4 menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di lorong WC Kafe GB untuk keperluan membeli Narkotika jenis sabu-sabu.

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah dinas Dan Subdenpom XII/1- 6 Putussibau (Lettu Cpm Pranoto MB/Saksi- 2) setelah bertemu lalu Terdakwa bertanya "Ada barang tidak" Saksi- 2 jawab "Barang apa" dijawab Terdakwa "Sabu" Saksi- 2 jawab "Tidak ada" lalu Terdakwa mengatakan "Tolong lah Ndan" dijawab Saksi- 2 "Tidak ada pak Mus" dan Terdakwa mengatakan "Tolonglah Ndan, ada teman Terdakwa datang mau pakai" Saksi jawab "Tidak ada pak, adapun tinggal sedikit, itupun untuk Saksi- 2 pakai sendiri", Terdakwa mengatakan "Udahlah Ndan itu saja, ini ada uang lima ratus ribu rupiah, soalnya Terdakwa tidak enak sama teman", kemudian Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) langsung diserahkan kepada Saksi- 2 dan Saksi- 2 mengambil sisa sabu-sabu yang berwarna putih kristal dalam plastik klip transparan yang disimpan di dalam bekas botol vitamin rambut yang terletak disela-sela tempat tidur setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu terus pergi meninggalkan Saksi- 2.

h. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa datang dengan membawa

Narkotika ...

Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik kecil transparan yang berbentuk seperti gula pasir berwarna putih kristal lengkap dengan peralatan untuk menghisap- nya/bong yang diletakan di atas meja didepan tempat duduk Terdakwa kamar AC Milan Kafe GB.

i. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu yang berwarna putih kristal dengan sedotan yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruncingkan kemudian dimasukkan kedalam tabung botol bekas minyak wangi fanbo lalu botol tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang disambung dengan jarum injeksi, setelah keluar asap selanjutnya secara bergiliran menghisap dengan menggunakan botol yang diisi air putih dan dihubungkan dengan dua sdotan bengkok, satu untuk dihisap, satunya lagi untuk mengambil asap dari tabung botol bekas minyak fanbo lalu menghisap asap sabu-sabu dimulai secara berurutan antara lain Sdr. Jamrul, Terdakwa, Saksi- 5, Sdr. Ayu dan Saksi- 3 yang masing-masing sudah dapat menghisap sebanyak 1 (satu) kali sampai dengan 4 (empat) kali dan oleh karena kamar AC Milan sudah dalam pengintaian oleh Saksi- 1 bersama oleh dari Polres Kapuas Hulu kemudian Saksi- 1 dan anggota Polisi dari Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu menggrebek kamar AC Milan Kafe GB yang diketahui oleh Saksi- 6 yang kebetulan waktu itu sedang istirahat di ruang loby karena habis makan.

j. Bahwa setelah dilakukan pengrebekan di kamar AC Milan Kafe GB di-dapatkan 12 (dua belas) orang penghuninya antaranya 6 (enam) orang laki-laki termasuk Terdakwa dan 6 (enam) orang perempuan dan Saksi- 1 melihat Terdakwa membuang sebuah barang berupa bungkus kecil ke lantai kamar dan Saksi- 1 mengatakan barang apa yang kamu buang itu ?, dan diatas meja terdapat barang-barang berupa botol minuman serta gelas serta korek api gas dan juga sedotan serta kertas aluminium voil yang terletak di lantai bawah meja dan setelah dilakukan pengeledahan disaku celana Terdakwa ditemukan sebuah jarum yang diduga digunakan untuk memproses sabu-sabu.

k. Bahwa kemudian 11 (sebelas) orang sipil/umum diamankan dan barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah plastik berisi sisa sabu-sabu ;
- 1 (satu) botol plastik bekas obat batuk ;
- 2 (dua) buah sedotan pipet ;
- 3 (tiga) buah korek api ;
- 1 (satu) buah botol minyak angin cap kampak ;
- 1 (satu) buah jarum injeksi ;
- 1 (satu) buah pipa gelas bekas minyak wangi fanbo.

Yang disita oleh pihak kepolisian dan diantaranya barang tersebut milik Terdakwa dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk sebagai bahan penyidikan lebih lanjut sedangkan Terdakwa di bawa oleh petugas dari Polisi Militer untuk proses hukum selanjutnya.

l. Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika adalah dilarang, Terdakwa berdinis di Kodim 1206/ Putussibau bukan termasuk Apoteker dan juga Terdakwa bukan termasuk pasien ketergantungan obat terlarang, hal ini berkaitan dengan Dandim 1206/Putussibau yang sudah sering memberikan pengarahan kepada anggota dalam kesempatan Jam Komandan maupun pada Apel pagi tetapi Terdakwa tidak mentaatinya.

m. Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratori um Kriminalistik Puslabfor Mabes Polri Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus/3028/kar/hagung-ga tanggal 29 Desember 2010 terhadap pemeriksaan sampel darah Terdakwa/Serka Mustapa Nrp. 531976

tersebut ...

tersebut benar tidak didapatkan kandungan narkotika maupun Psikotropika dan Berita Acara hasil pemeriksaan dari Biddokkes Polda kalbar Nomor : 210/XI /20100/Dokkes terhadap pemeriksaan sampel urine Terdakwa/Mustapa Nrp. 531976 dengan metode "screening Test" dengan hasil Test Amphetamine : Negatif (-).

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan Nopember 2010 sekira pukul 16.30 Wib di Kafe Gagap Begulai Kamar AC Milan Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Putussibau Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2010 atau ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana : " Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri " dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milwa TA 1983/1984 di Rindam XII/Tpr Pasir panjang setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, lalu ditugaskan di Yonif 642/Kapuas pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Ter lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Kodim 1206/Putussibau ketika kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Serka.

b. Bahwa Terdakwa kenal sabu-sabu sejak tahun 2008 yang awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr. A Seng (Putussibau) menuju Kafe Gagap Begulai (GB) di Jln. Lintas Selatan Desa Kedamin Putussibau latar belakang Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena mempunyai masalah keluarga yaitu Terdakwa telah ditinggalkan anak istri yang diawali Terdakwa sering mabuk-mabukan mempunyai selingkuhan dan akibat dari menghisap sabu-sabu Terdakwa merasakan mata berkunang-kunang, sempoyongan dan pikiran kosong/tenang yang akhirnya ketagihan dan Terdakwa bila ketagihan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tidak ada barangnya maka Terdakwa minum-minuman keras sampai mabuk.

c. Bahwa sekira bulan Agustus 2008 Terdakwa bekerja di Kafe Gogo milik Sdr. A. Fransiskus Tau Hui/Saksi-7 sebagai security dan pada saat itu Terdakwa telah berkenalan dan berpacaran dengan karyawan Kafe Gogo yang bernama Sdri. Ari Kurniasih alias Maya/Saksi-3.

d. Bahwa sekira bulan Oktober 2010 Briptu Ryan Herman/Saksi-1 diberitahu oleh Briptu Johan yang sama-sama bertugas di Polres Kapuas Hulu bahwa Briptu Johan telah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan di Kafe Gagap Begulai (GB) di Jln. Lintas Selatan Kab. Kapuas Hulu sering terjadi -kan tempat penyalahgunaan/transaksi Narkotika, dengan adanya informasi tersebut disampaikan ke pimpinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Nopember 2010 sekira pukul 15.00 Wib Saksi- 1 bersama anggota lainnya diantaranya Briptu Adi Suprapdi, Briptu Simanungkalit, Bripda Johan R menindaklanjuti informasi tersebut dengan perencanaan penyelidikan, pengintaian untuk melakukan pengeledahan serta penangkapan terhadap pelaku yang diduga masih berada di Kafe GB dengan menempatkan Bripda Johan disebuah warung didepan Kafe sedangkan Saksi- 1 bersama anggota lainnya masuk kedalam Kafe GB dengan berpakaian preman.

f. Bahwa setelah Terdakwa datang di Kafe GB kamar AC Milan menemui Saksi- 4, Saksi- 5, Saksi- 3 Sdr. Susilo, Sdr. Abdul Azis dan Sdr. Jamrul dan cewek-cewek lainnya lalu Terdakwa berkata : "Mau Ndak/tidak menggunakan

sabu- sabu" ...

sabu-sabu" dan dijawab secara serentak "Mau", Terdakwa menemui Saksi- 4 dan Saksi- 4 menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di lorong WC Kafe GB untuk keperluan membeli Narkotika jenis sabu-sabu.

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah dinas Dan Subdenpom XII/1- 6 Putussibau (Lettu Cpm Pranoto MB/Saksi- 2) setelah bertemu lalu Terdakwa bertanya "Ada barang tidak" Saksi- 2 jawab "Barang apa" dijawab Terdakwa "Sabu" Saksi- 2 jawab "Tidak ada" lalu Terdakwa mengatakan "Tolong lah Ndan" dijawab Saksi- 2 "Tidak ada pak Mus" dan Terdakwa mengatakan "Tolonglah Ndan, ada teman Terdakwa datang mau pakai" Saksi jawab "Tidak ada pak, adapun tinggal sedikit, itupun untuk Saksi- 2 pakai sendiri", Terdakwa mengatakan "Udahlah Ndan itu saja, ini ada uang lima ratus ribu rupiah, soalnya Terdakwa tidak enak sama teman", kemudian Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) langsung diserahkan kepada Saksi- 2 dan Saksi- 2 mengambil sisa sabu-sabu yang berwarna putih kristal dalam plastik klip transparan yang disimpan didalam bekas botol vitamin rambut yang terletak disela-sela tempat tidur setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu terus pergi meninggalkan Saksi- 2.

h. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa datang dengan membawa Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik kecil transparan yang berbentuk seperti gula pasir berwarna putih kristal lengkap dengan peralatan untuk meng-hisapnya/ bong yang diletakan di atas meja didepan tempat duduk Terdakwa kamar AC Milan Kafe GB.

i. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sabu- sabu yang berwarna putih kristal dengan sedotan yang sudah diruncingkan kemudian dimasukkan kedalam tabung botol bekas minyak wangi fanbo lalu botol tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang disambung dengan jarum injeksi, setelah keluar asap selanjutnya secara bergiliran menghisap dengan menggunakan botol yang diisi air putih dan dihubungkan dengan dua sedotan bengkok, satu untuk dihisap, satunya lagi untuk mengambil asap dari tabung botol bekas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai penghisap asap sabu-sabu dimulai secara berurutan antara lain Sdr. Jamrul, Terdakwa, Saksi- 5, Sdr. Ayu dan Saksi- 3 yang masing-masing sudah dapat menghisap sebanyak 1 (satu) kali sampai dengan 4 (empat) kali dan oleh karena kamar AC Milan sudah dalam pengintaian oleh Saksi- 1 bersama oleh dari Polres Kapuas Hulu kemudian Saksi- 1 dan anggota Polisi dari Satuan Narkotika Polres Kapuas Hulu menggrebek kamar AC Milan Kafe GB yang diketahui oleh Saksi- 6 yang kebetulan waktu itu sedang istirahat di ruang loby karena habis makan.

Bahwa setelah dilakukan pengrebekan di kamar AC Milan Kafe GB didapatkan 12 (dua belas) orang penghuninya antaranya 6 (enam) orang laki-laki termasuk Terdakwa dan 6 (enam) orang perempuan dan Saksi- 1 melihat Terdakwa membuang sebuah barang berupa bungkus kecil ke lantai kamar dan Saksi- 1 mengatakan barang apa yang kamu buang itu ?, dan diatas meja terdapat barang-barang berupa botol minuman serta gelas serta korek api gas dan juga sedotan serta kertas aluminium voil yang terletak di lantai bawah meja dan setelah dilakukan pengeledahan disaku celana Terdakwa ditemukan sebuah jarum yang diduga digunakan untuk memproses sabu-sabu.

k. Bahwa kemudian 11 (sebelas) orang sipil/umum diamankan dan barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah plastik berisi sisa sabu-sabu ;
- 1 (satu) botol plastik bekas obat batuk ;

- 2 (dua) ...
- 2 (dua) buah sedotan pipet ;
- 3 (tiga) buah korek api ;
- 1 (satu) buah botol minyak angin cap kampak ;
- 1 (satu) buah jarum injeksi ;
- 1 (satu) buah pipa gelas bekas minyak wangi fanbo.

Yang disita oleh pihak kepolisian dan diantaranya barang tersebut milik Terdakwa dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk sebagai bahan penyidikan lebih lanjut sedangkan Terdakwa di bawa oleh petugas dari Polisi Militer untuk proses hukum selanjutnya.

l. Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika adalah dilarang, Terdakwa berdinis di Kodim 1206/ Putussibau bukan termasuk Apoteker dan juga Terdakwa bukan termasuk pasien ketergantungan obat terlarang, hal ini berkaitan dengan Dandim 1206/Putussibau yang sudah sering memberikan pengarahan kepada anggota dalam kesempatan Jam Komandan maupun pada Apel pagi tetapi Terdakwa tidak mentaatinya.

m. Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Mabes Polri Nomor : LAB/3028/KNF/2010 tanggal 29 Desember 2010 terhadap pemeriksaan serum darah Terdakwa/Serka Mustapa Nrp. 531976 ter-sebut benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika dan Berita Acara hasil pemeriksaan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biddokkes Polda kalbar Nomor : 210/XI/ 2010/Dokkes terhadap pemeriksaan sampel urine Terdakwa/Mustapa Nrp. 531976 dengan metode "screening Test" dengan hasil Test Amphetamine : Negatif (-).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal :

Kesatu :

Alternatif pertama : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Atau

Alternatif kedua : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Kedua :

Alternatif pertama : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009

Atau

Alternatif kedua : Pasal 116 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Alternatif Kedua :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di-jual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I".

Kedua :

Alternatif Pertama :

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

a. Selanjutnya...

a. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama : 5 (tahun) tahun dipotong masa tahanan

sementara denda sebesar Rp. 2.000.000,-

(dua juta rupiah) subsidair kurungan

pengganti selama 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti berupa :

1) Surat - surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ka Balai Pom Nomor : PM. 01.05. 981.11.10.1891 tanggal 12 Nopember 2010 tentang hasil pengujian barang bukti.
- 1 (satu) foto copy lembar Berita Acara Pengujian dari Balai besar Pom Pontianak tanggal 12 Nopember 2010 terhadap sampel barang bukti berupa kristal warna putih yang disita dari Terdakwa Sdr. Kusnadi alias Kus Bin Ahmad dan kawan-kawan dengan hasil metamfetamine positif (+).
- 1 (satu) lembar foto copy Laporan hasil pengujian dari Badan Pom Pontianak Nomor : LP-333/N/PL- Pol/XI/2010 tanggal 12 No-pember 2010.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti tanggal 15 Desember 2010
- 1 (satu) eksemplar foto copy Putusan Pengadilan Negeri Putussibau No. 01/Pid.B/2011/PN.PTSB atas nama Terdakwa Kusnadi alias kus Bin Ahmad dan kawan-kawan.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang- barang :

- a. 2 (dua) buah tabung kaca kosong bekas minyak wangi fanbo yang sudah mulai hangus.
- b. 1 (satu) buah HP type mobile warna dasar hitam lis merah dengan nomor IMEI- 35416001140965 kartu Simpati 082148425724

Dirampas untuk dimusnahkan.

- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Membaca, berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak Nomor : PUT/17- K/PM I- 05/AD/III/2011 tanggal 22 Juni 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mustapa serka Nrp. 531976, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I", dan "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" .

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong masa taha-

Nan sementara
denda sebesar Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah)
subsidiar kurungan pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua)

bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer .

c. Menetapkan...

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ka Balai Pom Nomor : PM. 01.05.981.11.10.1891 tanggal 12 Nopember 2010 tentang hasil pengujian Barang bukti.
- 1 (satu) foto copy lembar Berita Acara Pengujian dari Balai besar Pom Pontianak tanggal 12 Nopember 2010 terhadap sampel barang bukti berupa kristal warna putih yang disita dari Terdakwa Sdr. Kusnadi alias Kus Bin Ahmad dan kawan-kawan dengan hasil Metamfetamine Positif (+).
- 1 (satu) lembar foto copy Laporan hasil pengujian dari Badan Pom Pontianak Nomor : LP-333/N/PL- Pol/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti tanggal 15 Desember 2010.
- 1 (satu) eksemplar foto copy Putusan Pengadilan Negeri Putu-sibau No. 01/Pid.B/2011/PN.PTSB atas nama Terdakwa Kusnadi Als Kus Bin Ahmad dan kawan-kawan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

- a. 2 (dua) buah tabung kaca kosong bekas minyak wangi fanbo yang sudah mulai hangus.
- b. 1 (satu) buah HP type mobile warna dasar hitam lis merah dengan nomor IMEI 35416001140965 kartu Simpati 082148425724

Dirampas untuk dimusnahkan

3). Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/10/ PM. 1-05/AD/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 28 Juni 2011 terhadap putusan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak Nomor : 17-K/PM.1-05/AD/III/2011 tanggal 22 Juni 2011, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Oditur Militer tidak mengajukan Memori Banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak Nomor : 17-K/PM.1-05/AD/III/2011 tanggal 22 Juni 2011, setelah mengkaji Putusan dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer 1-05 Pontianak tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar memberikan pertimbangan sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding

setelah...

setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk itu perlu dikuatkan kecuali mengenai amar putusan mengenai pidana pengganti denda, Pengadilan tingkat pertama telah keliru menjatuhkan pidana pengganti denda dengan pidana kurungan, seharusnya pidana pengganti denda adalah pidana penjara sesuai pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga perlu diperbaiki sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam penahanan dan dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya atau melarikan diri maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, pasal 114 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Mustapa, Serka Nrp. 531976.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : PUT/17-K/PM I-05/AD/III/2011 tanggal 22 Juni 2011 sekedar mengenai amar putusan mengenai tindak pidana yang terbukti dan pidana pengganti denda sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dan Menyalahgunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwaan pada dakwaan kesatu alternatif kedua dan dakwaan kedua alternatif pertama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.
Menetapkan selama

waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak Nomor : PUT/17-K/PM I- 05/AD/III/20 11 tanggal 22 Juni 2011 untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 05 Pontianak.

Demikian

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK TR. SAMOSIR, SH NRP.33591 dan KOLONEL CHK YAN AKHMAD MULYANA SH NRP. 33260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera KAPTEN CHK NELSON SIAHAAN, SH NRP.544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

+

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

TR. SAMOSIR, SH
YAN AKHMAD MULYANA, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591
CHK NRP. 33260

KOLONEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai aslinya
PANI TERA

NELSON SIAHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 544631

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

agung.go.id PANI TERA

ttd

NELSON SIAHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)